

**TRADISI *NAMAT* DI DALAM PERKAWINAN SUKU SEMENDO
DI DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

Oleh

**DICKI ANDIKA
2216011027**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TRADISI NAMAT DI DALAM PERKAWINAN SUKU SEMENDO DI DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**Oleh
Dicki Andika**

Penelitian ini mengkaji Tradisi *Namat* dalam pernikahan suku Semendo yang mengalami kemunduran akibat perubahan sosial ekonomi budaya, kurangnya pemahaman generasi muda dan membutuhkan biaya yang banyak. Penelitian ini menggunakan Teori Ritus Peralihan (*Rites Of Passage*) dari Arnold Van Gennep (1909) menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan keluarga mempelai, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hal yang dipertahankan dalam tradisi *Namat* adalah nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, seperti tahapan pelaksanaan yang telah diwariskan turun-temurun, musyawarah adat sebagai dasar kesepakatan, semangat gotong royong keluarga, serta pantangan-pantangan adat yang mengandung makna penghormatan terhadap leluhur. Perubahan yang terjadi dari zaman dulu hingga zaman sekarang pada masyarakat *Semendo* terlihat pada pelaksanaan tradisi yang semakin disederhanakan, pengurangan biaya permintaan biaya *bagukkan* yang besar, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna adat. Meskipun demikian, unsur inti (*core culture*) tradisi tetap dipertahankan sebagai identitas budaya dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Unsur-unsur tersebut menjadi identitas budaya masyarakat *Semendo* dan tidak sepatutnya dihilangkan, meskipun bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi zaman.

Kata Kunci : Tradisi *Namat*, Suku Semendo, Sistem Perkawinan, Ritus Peralihan, Nilai Adat.

ABSTRACT

THE NAMAT TRADITION IN SEMENDO MARRIAGE CEREMONIES IN TANJUNG RAYA VILLAGE, WAY TENONG DISTRICT, WEST LAMPUNG REGENCY

**By
Dicki Andika**

This study examines the Namat Tradition in Semendo tribal weddings which has declined due to socio-economic and cultural changes, lack of understanding among the younger generation and the high cost involved. This study uses Arnold Van Gennep's (1909) Rites of Passage Theory using a qualitative approach by collecting primary data through observation, interviews with traditional leaders and the bride and groom's families, and documentation. The results of this study indicate that what is maintained in the Namat tradition are the traditional values contained therein, such as the stages of implementation that have been passed down from generation to generation, traditional deliberation as the basis for agreement, the spirit of family mutual cooperation, and traditional taboos that contain the meaning of respect for ancestors. Changes that have occurred from ancient times to the present in the Semendo community are seen in the increasingly simplified implementation of traditions, reduction in the cost of demanding large bagukkan fees, and a decline in the younger generation's understanding of the meaning of customs. Nevertheless, the core elements of the tradition are still maintained as a cultural identity and a form of respect for ancestors. These elements are the cultural identity of the Semendo people and should not be removed, even though the form of implementation can be adapted to the conditions of the times.

Keywords : Namat Tradition, Semendo Tribe, Marriage System, Rites of Transition, Customary Values.

Judul Skripsi : **Tradisi Namat di Dalam Perkawinan Suku Semendo di Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

Nama Mahasiswa : **Dicki Andika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216011027**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Komisi Pembimbing I

Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 196706231998022001


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 1977040120050120

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**



Penguji Utama

: **Drs. Suwarno, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000632001

Tanggal Ujian Sidang Skripsi: **11 Juni 2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 5 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Dicki Andika

NPM 2216011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dicki Andika lahir pada tanggal 22 Februari 2004 di Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Cik dan Ibu Rislina serta adik dari Indra Ardianysah, Diana Agustina dan Romli Dian Saputra. Be kewarganegaraan Indonesia suku Semendo, serta Beragama Islam.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis dimulai dari TK Mekar Sari dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya menempuh Pendidikan di SDN Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh Pendidikan di SMPN 02 Way Tenong dan lulus pada tahun 2019. Kemudian menempuh Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Way tenong dan lulus pada tahun 2022, Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi melalui jalur Seleksi Nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Selama menjalani masa studi Penulis berkesempatan mengikuti program pengabdian masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2025. Kegiatan kkn dilaksanakan di Desa Gaya Baru VII, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga mengikuti program Merdeka belajar kampus Merdeka (MBKM) selama satu semester di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Program ini menjadi pengalaman berharga karena penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhan mu engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(QS. Al-Baqarah:286)

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”
(Boy Chandra)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia”

“Jika tidak bisa hari ini, insya Allah pasti bisa di lain hari”

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia Nya. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, serta dorongan semangat selama proses penyusunan penelitian yang berjudul **Tradisi Namat di Dalam Perkawinan Suku Semendo di Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kusampaikan persembahan ini untuk Bak dan Umak tercinta. Kalian adalah sumber kekuatan, doa, dan ketegaran yang tak pernah habis saat aku menghadapi lelah, ragu, dan tantangan studi. Setiap lembar skripsi ini menampung malam-malam begadang yang berubah menjadi semangat karena kata-kata penyemangat dari kalian. Setiap keberhasilan kecil adalah buah dari pengorbanan dan kasih sayang yang kalian berikan tanpa pamrih. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti terima kasihku dan sedikit kebanggaan untuk Bak dan Umak, serta penghiburan atas segala jerih payah yang telah kalian tanamkan dalam hidupku.
2. Untuk Ketiga kakakku Indra Ardiansyah, Diana Agustina dan Romli Dian Saputra Terima kasih atas jerih payah yang telah di berikan dalam membantu pengerjaan skripsi ini terima kasih atas dukungan, nasihat, dan keceriaan yang senantiasa meringankan beban.
3. Bapak Ibu Dosen dan staf Jurusan Sosiologi, serta almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan peyusunan skripsi yang berjudul **“Tradisi Namat di Dalam Perkawinan Suku Semendo di Desa Tanjung raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meyelesaikan studi Sarjana S-1 dalam bidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai generasi penerus hingga akhir Zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik itu dalam penulisannya, segi bahasanya dll, untuk itu penulis tidak menutup diri terhadap kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapatkan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada::

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung;
4. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku dosen pembimbing Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi

ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap langkah kehidupan;

6. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen pembahas Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
7. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingan akademik dan perhatian yang Bapak berikan selama masa studi saya. Semoga Bapak selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap aspek kehidupan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staf jurusan sosiologi Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan ketulusan dalam mendidik selama masa perkuliahan dan teman-teman Angkatan 22 Sosiologi yang telah berjuang bersama.
9. Bapak Kepala Desa Tanjung Raya beserta staf-stafnya dan masyarakat Desa Tanjung Raya terima kasih telah membantu penulis mengambil data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Untuk yang paling berarti dalam hidupku orang tua ku Bapak dan Ibu yang tercinta dan tersayang terima kasih atas segala do'a yang tiada henti diucapkan, nasihat saran, dan yang telah bersabar membiayai kuliah ini hingga sampai selesai terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Terima kasih Indra Ardiansyah, Dian Agustina dan Romli Dian Saputra selaku kakak ku yang telah membantu kedua orang tua dalam membiayai kuliah aku dan yang selalu bertaya-tanya kapan wisuda.
12. Untuk kakak ipar ku Ita Puspita Sari, Surya Ahmad Jaya dan Sutri Anisa Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Ipar tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta bantuan baik secara moral maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Untuk para keponakanku Elsyia Amanda, Aurel Dwi Saadah, Hafidza Az Zahra dan Habib Wijaya Kusuma. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan penghibur bagi penulis melalui kehadiran dan keceriaannya. Senyum dan kepolosannya memberikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk tetap berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

14. Kepada orang yang saya cintai yaitu Annisya Angela Nadine, terima kasih selalu menemani saya dikala duka maupun suka, terima kasih telah tulus memberikan rasa kasih sayang, terima kasih telah memberikan pelajaran berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi diri ini, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga saya mampu berada di titik ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk tetap Istiqomah dalam kebenaran.
15. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terbaik angkatan sosiologi 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kenangan masa kuliah yang menyenangkan selama ini.
16. Kepada diri saya sendiri, Dicki Andika, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Sebagaimana pesan bijak dari B.J. Habibie "Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya" Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil. tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Bandar Lampung,

Dicki Andika
NPM. 2216011027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Tentang Tradisi <i>Namat</i>	6
2.1.1 Definisi Tradisi.....	6
2.1.2 Fungsi Tradisi Dalam Kehidupan Sosial	8
2.1.3 Tradisi <i>Namat</i>	9
2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan dan Kekerabatan	9
2.2.1 Pengertian Perkawinan	9
2.2.2 Pengertian Kekerabatan	11
2.2.3 Konsep pernikahan.....	12
2.2.4 Jenis Adat Perkawinan di Lampung.....	13
2.2.5 Pernikahan Adat Suku Semendo.....	13
2.2.6 Proses Pernikahan Adat Suku Semendo.....	17
2.3 Tinjauan Tentang Suku Semendo	18
2.4 Penelitian Terdahulu.....	18
2.5 Landasan Teori.....	30
2.5.1 Teori Ritus Peralihan (Rites of Passage) - Arnold van Gennep	30

2.6 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Metode Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.6.1 Reduksi Data	41
3.6.2 Penyajian Data	41
3.6.3 Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi	42
3.6.4 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	44
4.1 Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Sejarah Desa.....	44
4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	45
4.1.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	46
4.1.4 Keadaan sosial.....	46
4.2 Demografi.....	46
4.2.1 Kependudukan	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Hasil Penelitian	48
5.1.1 Profil Informan	48
5.1.2 Proses Dan Susunan Tradisi Namat Di Dalam Pernikahan Suku semendo	49
5.1.3 Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan kemunduran tradisi namat	61
1. Faktor Perubahan Pelaksanaan Tradisi <i>Namat</i>	61
2. Faktor Kemunduran Pelaksanaan Tradisi <i>Namat</i>	62

5.1.4 Upaya Pelestarian Tradisi <i>Namat</i> Suku Semendo Tanpa Menghilangkan Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Yang Melekat.	67
5.2 PEMBAHASAN	70
5.2.1 Proses Dan Susunan Acara Tradisi <i>Namat</i> Di Dalam Adat Pernikahan Suku Semendo.....	70
5.2.2 Teori Ritus Peralihan ; Analisis.	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	76
6.1 kesimpulan	76
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raya	2
Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Pengguna	47
Tabel 3 Nama-nama Peratin/Kepala Desa Sesudah Berdirinya Desa Tanjung Raya	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya Berdasarkan Suku	49
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raya	49
Tabel 6 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya Berdasarkan Kesejahteraan Sosial.	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	34
Gambar 1. Arak-arakan dan Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	90
Gambar 2. Pertunjukan Kuntau (Silat Suku Semendo)	91
Gambar 3. Pada Saat Bebiye (Gotong Royong Menyiapkan Hidangan)	92
Gambar 4. Hidangan Jamuan Untuk Para Undangan	92
Gambar 5. Foto Bersama Dengan Informan	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia, di dalam tiap-tiap daerah tentunya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat tersendiri yang digunakan untuk mengatur suatu masyarakat. Dari kebudayaan tersebut memiliki corak khusus yang dapat membedakan dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tingkah laku dari anggota masyarakat yang ada berupa sopan santun dan adat istiadat, salah satunya kebudayaan yang ada di Lampung.

Lampung merupakan wilayah yang luas dan subur menjadi pusat bagi orang-orang di kepulauan lain untuk mengadu nasib seperti di Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Way Tenong merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat yang memiliki mata pencaharian penduduk berupa kopi, lada, sayuran, dan persawahan (padi). Kekayaan-kekayaan alam tersebut merupakan mata pencaharian penduduk, banyak penduduk di daerah ini yang menggantungkan hidupnya dengan berkebun.

Berkebun kopi menjadi prioritas utama yang dapat menopang perekonomian penduduk kecamatan ini.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raya

No .	PEMANGKU	JUMLAH KK	PENDUDUK JIWA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TANJUNG RAYA	190	328	331	659
2.	CENGKAAN	47	89	77	166
3.	AIR PUTIH I	41	68	63	131
4.	AIR PUTIH II	107	168	155	323
5.	AIR PUTIH III	48	82	71	153
6.	SIDOMULYO	59	91	91	182
7.	AIR ABANG	49	79	73	152
	JUMLAH	541			1766

Sumber: Data Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan dari data di atas dapat di ketahui bahwasanya desa tanjung raya di huni oleh 1766 jiwa yang terbagi dalam 541 kartu keluarga. Dari jumlah penduduk yang di ketahui terdapat perbedaan suku dan adat yang memiliki tradisi masing-masing di dalam upacara pernikahan salah satunya suku semende.

Dalam hukum adat, perkawinan pada dasarnya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan yang dapat membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan. Dalam keluarga ini akan timbul antara hak dan kewajiban suami istri (Soekanto, 2012:243-244).

Alihanafiah (2008:38) mendefinisikan Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain perkawinan dapat diartikan sebagai unsur tali-temali yang dapat meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat yang nantinya akan mendapatkan keturunan (generasi) sebagai penerus keluarga tersebut.

Dalam setiap perkawinan yang ada tentunya memiliki tradisi-tradisi tersendiri di dalam proses kegiatannya. Hal ini tercermin dalam perkawinan yang di selenggarakan seperti suku Lampung dengan salah satu tradisi Pineng Ngerambuk Sanggar dalam perkawinannya, suku Jawa dengan tradisi Siraman. Demikian juga

dengan suku Semendo mempunyai tradisi dalam perkawinan yaitu tradisi *Namat* (Alihanafiah, 2008:42-43).

Tradisi *Namat* merupakan rangkaian kegiatan yang terletak di akhir acara yang terselenggara. Dalam prosesnya, penganten diarak menuju tempat kediaman penganten wanita, setelah tiba di kediaman mempelai wanita, barulah dilakukan *Namat* yaitu membaca Al-Qur'an yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dilanjutkan Do'a yang diakhiri makan bersama. Dalam tradisi *Namat* terdapat acara hiburan seperti pencak silat, panjat pinang, dll (Alihanafiah, 2008:42-43).

Perkembangan masyarakat yang modern menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat termasuk di dalam tradisi yang ada pada suku semendo yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang yaitu tradisi *Namat*. Tradisi ini mengalami kemunduran dan kurangnya masyarakat dalam memahami makna tradisi *Namat*. Sehingga, masyarakat jarang sekali melakukan tradisi *Namat* dalam upacara perkawinannya.

Semua tindakan yang dilakukan seseorang tentunya memiliki tujuan, begitu juga dengan perkawinan. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang didasari kasih sayang dan cinta yang saling membantu antara keduanya sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah serta mendapatkan keturunan. Keturunan merupakan salah satu keinginan yang didambakan dari setiap pasangan untuk menjadi penerus orang tuanya.

Era globalisasi ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dan perubahan tersebut dapat menuju kearah positif dan kearah negatif. Semua perubahan tentunya harus kita waspadaai apabila perubahan itu lebih menuju kearah negatif Dampak positif dari perubahan di era globalisasi ini yang dapat dirasakan yaitu kemajuan teknologi yang dapat mempermudah kebutuhan masyarakat, akan tetapi dampak negatifnya dari perubahan ini dapat dilihat dari cara penampilan, berpakaian, sopan santu, pergaulan kian bebas, dan mulai mengkonsumsi barang-barang yang dilarang seperti minuman, makanan yang dapat merugikan masyarakat. Perubahan yang sangat disayangkan adalah masyarakat mulai meninggalkan tradisi yang ada serta lunturnya kepedulian dan

pemahaman terhadap tradisi daerah yang merupakan sesuatu yang dari dulu turun temurun dari nenek moyang atau leluhur yang berbau tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama dari penelitian ini adalah tradisi *Namat* di dalam pernikahan suku semendo sehingga peneliti merumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan susunan acara tradisi *Namat* di dalam adat pernikahan suku semendo?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan kemunduran pelaksanaan tradisi *Namat* dalam pernikahan suku Semendo, serta bagaimana respon masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut?
3. Bagaimana upaya pelestarian tradisi *Namat* dapat dilakukan agar tetap relevan dan diterima oleh generasi muda Suku Semendo tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan budaya yang melekat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan proses dan susunan acara tradisi *Namat* dalam adat pernikahan suku Semendo secara mendetail.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan kemunduran pelaksanaan tradisi *Namat* dalam pernikahan suku Semendo serta menganalisis respon masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut.
3. Memberikan upaya pelestarian tradisi *Namat* agar dapat tetap relevan dan diterima oleh generasi muda suku Semendo tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan budaya yang melekat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang tradisi *Namat* dalam pernikahan adat Suku Semendo di Desa Tanjung Raya memberikan sejumlah manfaat teoritis yang signifikan. Secara teori, penelitian ini memuat kajian ilmu sosial dan budaya, khususnya dalam ranah antropologi dan sosiologi, dengan memberikan

gambaran mendalam mengenai pelestarian tradisi lokal di tengah masyarakat multietnis dan arus modernisasi. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan konsep tentang peran tradisi dalam membentuk identitas sosial dan menjaga kohesi masyarakat. Dengan mengkaji pelaksanaan, makna simbolik, serta perubahan tradisi *Namat*, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang dinamika budaya, proses pewarisan nilai-nilai adat, dan adaptasi tradisi terhadap perubahan zaman. Selain itu, penelitian ini memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk memperkuat teori mengenai hubungan antara tradisi perkawinan dan struktur sosial masyarakat. Tradisi *Namat* yang menekankan pada arak-arakan, simbol pengesahan pernikahan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat, memperkaya pemahaman teoritis tentang fungsi upacara adat dalam memperkuat solidaritas sosial, mengatur norma, dan menjaga kesinambungan budaya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tradisi serupa di komunitas lain, serta menjadi bahan perbandingan dalam studi lintas budaya tentang upacara adat perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teoritis tentang pentingnya pelestarian warisan budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Tradisi *Namat*

2.1.1 Definisi Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *tradition*, yang bermakna diteruskan atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat. Menurut KBBI tradisi sebagai adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan terus diamalkan dalam masyarakat (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005) dan menurut Poerwadarminta bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang dan dijalankan berkelanjutan (Poerwadarminta, 1976).

Dalam masyarakat, tradisi dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan selama belum ada alternatif lain. Soerjono Soekanto menjelaskan tradisi sebagai kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh suatu komunitas dan dipandang sebagai norma yang mengikat (Soekanto, 1987). Selain itu, Van Reusen menyebut tradisi sebagai warisan moral, adat istiadat, dan norma yang dapat berubah sesuai interaksi manusia (Van Reusen dalam Coomans, 1987).

Tradisi juga dipandang sebagai warisan sosial material, berupa benda-benda seperti candi, puing kuno, kereta kencana yang mengingatkan hubungan dengan masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dapat berupa aspek konkret yang memiliki nilai simbolis dan historis dalam kebudayaan masyarakat (Mursal Esten, 1991; KBBI, 2001).

Menurut Bastomi (1984) dalam (Robis et al., 2019), tradisi adalah roh dari sebuah kebudayaan. Dengan adanya tradisi, sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Tradisi akan sesuai dengan situasi dan kondisi dari pewarisnya. Sebagai fungsi sendiri, kebudayaan dan tradisi merupakan alat

yang digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan identitas negara (Cheang, 2009). Berdasarkan definisi di atas, tradisi merupakan kebiasaan yang bersifat asli dari kehidupan suatu penduduk yang meliputi budaya, norma, dan hukum yang dilakukan secara turun-temurun.

Piotr Sztompka (2007) menjelaskan dalam bukunya *Sosiologi Perubahan Sosial* yaitu, suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan risiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

2.1.2 Fungsi Tradisi Dalam Kehidupan Sosial

Manusia tidak dapat hidup tanpa tradisi, meskipun sering kali merasa kurang puas dengan tradisi yang mereka miliki. Menurut Sztompka (2007), tradisi memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

1. Tradisi merupakan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tertanam dalam kesadaran, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini, serta dalam benda-benda yang diciptakan di masa lampau. Tradisi juga menawarkan bagian-bagian dari warisan sejarah yang dianggap berguna. Selain itu, tradisi menyediakan ide dan materi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertindak di masa kini maupun membangun masa depan.
2. Tradisi juga memberikan dasar legitimasi bagi pandangan hidup, kepercayaan, lembaga, dan aturan yang sudah ada. Semua hal tersebut membutuhkan pembenaran agar dapat diterima dan diikuti oleh anggota masyarakat. Salah satu sumber legitimasi itu adalah tradisi. Sering kali, orang menganut prinsip “selalu seperti itu”, sehingga suatu tindakan dilakukan hanya karena telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, atau suatu keyakinan yang diterima karena telah diyakini sejak lama.
3. Tradisi menjadi simbol identitas bersama yang kuat, mempererat rasa loyalitas terhadap bangsa, komunitas, atau kelompok tertentu. Tradisi yang ada di daerah, kota, atau komunitas lokal berperan penting dalam memperkuat hubungan antar anggota di bidang tertentu.
4. Tradisi juga berfungsi sebagai pengungsi dari rasa kecewa, keluhan, atau ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Kenangan akan masa lalu yang dianggap lebih bahagia melalui tradisi dapat menjadi sumber kebanggaan masyarakat alternatif, terutama saat menghadapi krisis.

2.1.3 Tradisi *Namat*

Tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dilakukan di masyarakat. Menurut Arriyono (1985), tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.

Sedangkan tradisi *Namat* adalah suatu rangkaian Dalam prosesi pernikahan, biasanya diadakan pertunjukan seni dan arak-arakan yang mengiringi kedua mempelai sebagai bagian dari rangkaian acara. Setelah itu, prosesi diakhiri dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh kedua mempelai sebagai tanda bahwa pelaksanaan tradisi *Namat* telah selesai.

Menurut Yoesef (2001:17) arak-arakan dilakukan berkeliling dusun. Persiapan untuk *Namat* atau perayaan penganten telah diatur *Meraje* mempelai pria, turunnya di rumah anak mempelai bapak, penganten memakai pakaian adat (Raja Sehari). Tradisi *Namat* ini diatur dalam musyawarah yang dipimpin oleh pihak *meraje* di antara kedua belah pihak mempelai dan keputusan yang telah disepakati akan dilalukan oleh para keluarga untuk melaksanakan tradisi *Namat*.

2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan dan Kekerabatan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Koentjaraningrat (1990) perkawinan sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki banyak dimensi. Perkawinan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan suatu hubungan yang menghubungkan dua keluarga, sehingga menciptakan jaringan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perkawinan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dua garis keturunan, baik melalui sistem patrilineal maupun matrilineal,

yang menentukan bagaimana hubungan kekerabatan terbentuk dan berkelanjutan. Koentjaraningrat menekankan bahwa perkawinan memiliki fungsi yang lebih dari sekadar aspek emosional atau romantis. Ia berperan penting dalam struktur sosial, di mana perkawinan yang terbentuk melalui perkawinan dapat mempengaruhi distribusi sumber daya, kekuasaan, dan status sosial dalam masyarakat.

Dalam banyak budaya, perkawinan juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar kelompok, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Selain itu, setiap masyarakat memiliki norma dan tradisi yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Ritual dan upacara yang menyertai perkawinan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Misalnya, dalam beberapa budaya, ada tradisi tertentu yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perkawinan dianggap sah dan diterima oleh masyarakat (Mardiyanti, 2022).

Koentjaraningrat juga mencatat bahwa pengertian dan praktik perkawinan tidak statis mereka dapat berubah seiring waktu. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, seperti globalisasi dan urbanisasi, dapat mempengaruhi cara orang memandang dan menjalankan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan menjadi fenomena yang dinamis, mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan cara individu berinteraksi satu sama lain. Secara keseluruhan, pengertian perkawinan menurut Koentjaraningrat menggambarkan kompleksitas hubungan sosial yang terjalin melalui institusi ini, serta bagaimana ia berfungsi dalam konteks budaya yang lebih luas. Perkawinan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana hubungan tersebut terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya di sekitarnya.

2.2.2 Pengertian Keekerabatan

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, keekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan personal, tetapi juga sebagai pengatur interaksi sosial yang lebih luas. Koentjaraningrat menekankan bahwa sistem keekerabatan berperan penting dalam menentukan status sosial individu, serta dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, posisi pria dalam keluarga dan masyarakat sering kali lebih dominan, yang dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan pembagian sumber daya. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal, perempuan sering kali memiliki peran yang lebih sentral dalam pengelolaan harta dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemahaman tentang keekerabatan menjadi krusial untuk menganalisis struktur sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat Indonesia, serta untuk memahami bagaimana tradisi dan norma-norma sosial terbentuk dan dipertahankan dari generasi ke generasi.

Menurut William A. Haviland dalam bukunya *Anthropology* (1985:73), hubungan keekerabatan biasanya melibatkan keluarga inti seperti ibu, anak yang masih tergantung, dan bapak, yang diikat melalui perkawinan atau hubungan darah. Keekerabatan juga menghubungkan keluarga inti dengan kelompok kerabat yang lebih luas, yang merupakan dasar pembentukan jaringan sosial yang kompleks

Keekerabatan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial. Koentjaraningrat (1990) menjelaskan bahwa keekerabatan berperan dalam pembagian sumber daya, dukungan sosial, dan pengambilan keputusan. Dalam banyak masyarakat, hubungan keekerabatan tidak hanya membentuk ikatan emosional, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas individu dan kelompok. Melalui keekerabatan, nilai-nilai dan tradisi budaya dapat dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan, menurut Koentjaraningrat, merupakan salah satu cara utama untuk membentuk dan memperkuat jaringan keekerabatan. Ketika dua individu menikah, mereka tidak hanya membentuk ikatan antara diri mereka

sendiri, tetapi juga menghubungkan dua keluarga, yang memperluas jaringan sosial dan kekerabatan. Dalam hal ini, perkawinan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Namun, Koentjaraningrat juga mencatat bahwa kekerabatan dan praktiknya tidak statis; mereka mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi cara orang memahami dan menjalani hubungan kekerabatan. Dalam konteks ini, norma dan tradisi yang mengatur kekerabatan juga dapat berubah, mencerminkan dinamika masyarakat yang lebih luas. Jadi secara keseluruhan, kekerabatan menurut Koentjaraningrat adalah konsep yang kompleks dan dinamis, yang mencerminkan interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat. Kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai cara untuk memahami identitas dan hubungan antar manusia dalam konteks budaya yang lebih luas. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kekerabatan dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

2.2.3 Konsep pernikahan

Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan suatu hubungan sosial yang menghubungkan dua keluarga. Singkatnya, pernikahan berfungsi sebagai jembatan yang memperkuat jaringan sosial, di mana persahabatan yang terbentuk melalui pernikahan dapat memperluas hubungan antar keluarga dan komunitas.

konsep pernikahan menurut Koentjaraningrat menggambarkan kompleksitas hubungan sosial yang terjalin melalui institusi ini. Pernikahan bukan hanya tentang dua individu yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana hubungan tersebut terbentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya di sekitarnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat betapa pentingnya pernikahan dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, Koentjaraningrat juga mengingatkan bahwa konsep dan praktik pernikahan tidak statis mereka dapat berubah seiring

dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi cara orang memandang dan melaksanakan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah fenomena yang dinamis, yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

2.2.4 Jenis Adat Perkawinan di Lampung

Lampung adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Didalamnya terdapat bermacam-macam etnis Indonesia yang mendiami provinsi ini sehingga terdapat beragam suku dan kebudayaan yang berbeda-beda terutama di dalam adat pernikahan. Jenis-jenis pernikahan yang berada di Lampung yaitu:

1. Pernikahan suku Lampung

Tradisi pernikahan suku Lampung melewati beberapa rangkaian berikut, upacara adat sebelum pernikahan terdapat ritual *Nindak*, *Nunang/Melamar*, *Berunding/Menjeu*, *Sesimburan*, dan *Berparas*, untuk upacara pernikahan terdapat ritual *Maro Nanggep*, *Cangget Pilangan*, dan *Temu Di Pecah Aji*, kemudian melaksanakan Akad Nikah dan upacara yang terakhir yaitu upacara setelah pernikahan terdapat ritual *Ngekuruk dan Tabuh Talo Balak*.

2. Pernikahan suku Jawa

Tradisi yang dilakukan yaitu tradisi siraman

3. Pernikahan suku Semendo

Tradisi pernikahan suku Semendo yaitu *Namat*

2.2.5 Pernikahan Adat Suku Semendo

Perkawinan adalah ikatan batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Alihanafiah 2008:38). Namun dalam masyarakat mempunyai hukum-hukum tersendiri dan tradisi sendiri dalam perkawinannya, hal ini menjadi ciri khas masing-masing suku.

Menurut M. Dahlan (2001:109) mendefinisikan bahwa hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis melainkan hukum yang berdasarkan adat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat perkawinan adalah kebiasaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku anggota suatu kelompok tertentu. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat ini, penyelesaiannya tidak dilakukan melalui pengadilan negeri, melainkan melalui mekanisme peradilan adat yang melibatkan keluarga atau kerabat terkait.

Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, di mana setiap kelompok memiliki adat istiadat yang berbeda-beda sehingga menghasilkan aturan adat yang beragam pula. Adat istiadat berfungsi sebagai pedoman hidup di berbagai daerah yang telah diwariskan secara turun-temurun, dikenal dengan istilah "*dijawek*" atau "*pusako nandotolong*," yang berarti aturan tersebut diterima oleh generasi sekarang dari generasi sebelumnya agar tetap kokoh dan lestari (Soerjono, 2012:72).

Sementara itu, menurut Yoesoef (2000:5), adat Semendo adalah adat yang diselaraskan dengan ajaran Islam, khususnya Islam Tauhid dan Syariat Islam, yang bertujuan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dalam Islam terdapat kalimat penting "*ittaqu'llah*" yang mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah.

Menurut Alihanafiah (2008:38-39), proses menuju perkawinan dapat berlangsung melalui tiga cara, yaitu:

1. Rasan tue adalah perjodohan yang sepenuhnya direncanakan oleh orang tua dari kedua belah pihak tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari remaja pria dan wanita yang akan dinikahkan.
2. Rasan Budak Mude Pada cara ini, kedua remaja secara diam-diam membuat kesepakatan untuk menikah di masa depan tanpa

sepengetahuan orang tua. Setelah merasa waktu dan kesiapan sudah tepat untuk membangun rumah tangga, mereka kemudian melapor dan meminta izin kepada orang tua masing-masing. Jika orang tua memberikan restu, maka akan diatur acara lamaran.

3. Kawin lari bisa terjadi karena beberapa alasan, antara lain:
 - a. Hubungan kedua remaja tidak mendapatkan restu dari salah satu atau kedua orang tua.
 - b. Salah satu calon pengantin sudah memiliki janji pernikahan dengan orang lain yang tidak diketahui oleh orang tuanya, sementara orang tua menginginkan calon pengantin lain sebagai pasangan.
 - c. Calon pengantin pria tidak mampu memenuhi tuntutan adat yang rumit dan mahal, sehingga memilih kawin lari.

Namun, alasan kawin lari karena tidak mampu membayar maskawin atau perbedaan status sosial dianggap sangat kecil kemungkinannya. Selain itu, perkawinan adat Semendo didasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal), di mana istri tidak wajib tinggal di rumah keluarga suami.

Alihanafiah (2008):44-47) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perkawinan adat semendo adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan *Tunggu Tubang*

Perkawinan ini khusus diperuntukkan bagi anak tertua dalam keluarga yang memegang peran sebagai *Tunggu Tubang*, yaitu pengelola harta warisan keluarga. Sebelum pelaksanaan perkawinan, diadakan musyawarah keluarga yang disebut "*Tetunggal Ahli Jurai*," yang anggotanya dianggap ahli dalam hukum adat dan agama serta bertugas mengawasi harta warisan yang dikelola oleh *Tunggu Tubang*.

Menurut Yoesoef (2001:11) dalam perkawinan adat *Tunggu Tubang* yaitu:

"Bentuk perkawinan yang wajib dilaksanakan oleh anak perempuan yang ditunjuk secara adat sebagai ahli waris terhadap harta *Tunggu Tubang*, yakni anak *Tunggu Tubang* itu sendiri. Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga tersebut dan secara adat

langsung ditunjuk sebagai calon anak *Tunggu Tubang* yang kelak akan meneruskan pengurus harta *Tunggu Tubang* dari ibunya. Syarat utama dalam mengawini anak *Tunggu Tubang* sanggup baguk (perkawinan secara meriah)".

2. Perkawinan Anak Tengah

Perkawinan untuk anak tengah dilakukan secara sederhana karena adat hanya memberikan perlakuan penuh kepada anak laki-laki dan perempuan tertua. Akibatnya, anak-anak tengah sering meninggalkan kampung halaman (mencar) untuk membentuk keluarga baru dan memperoleh hak serta kedudukan yang setara dengan keluarga asalnya. Mereka juga berupaya menghilangkan pandangan negatif masyarakat yang menganggap mereka hanya memboroskan kekayaan keluarga.

3. Perkawinan *Ngangkit*

Dalam adat Semendo, jika sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki tertua yang berperan sebagai "*Payung Jurai*" juga akan diangkat sebagai *Tunggu Tubang*. Karena tugasnya menjaga garis keturunan ibu (sistem matrilineal), musyawarah "*Tetunggal Ahli Jurai*" perlu diadakan untuk mencarikan jodoh bagi anak laki-laki tersebut. Istri yang dipilih nantinya akan dikukuhkan sebagai *Tunggu Tubang*, dan orang tua dari anak laki-laki harus menerima anak perempuan tersebut seolah-olah sebagai anak kandung mereka sendiri.

4. Perkawinan Ganti Tikar

Perkawinan ini terjadi ketika seorang janda yang ditinggal mati suaminya menikah lagi dengan adik dari suaminya yang telah meninggal. Dalam setiap bentuk perkawinan adat Semendo, masalah terkait harta, anak, dan warisan selalu menjadi perhatian penting.

Selain itu, tradisi *Namat* dapat diterapkan dalam semua jenis perkawinan adat Semendo, termasuk perkawinan anak tertua (*Tunggu Tubang*), anak tengah, *Ngangkit*, dan Ganti Tikar. Sebelum pelaksanaan perkawinan, terlebih dahulu diadakan musyawarah *oleh Apik Jurai*, sebuah lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai masalah keluarga.

Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut kemudian dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.2.6 Proses Pernikahan Adat Suku Semendo

Perkawinan adat Semendo memiliki serangkaian tahapan khusus yang harus dilalui oleh setiap pasangan pengantin agar pernikahan dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai adat.

1. Proses Pernikahan Secara Umum
 - a. Tahap Lamaran atau Ikatan
 - b. Tahap Akad Nikah atau Ijab Kabul
 - c. Tahap Resepsi
2. Proses Pernikahan Menurut Adat Semendo

Menurut Alihanafiah (2008:39-42), proses perkawinan dalam suku Semendo terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Sebelum Pernikahan
 1. *Naikah Rasan*
 2. *Tetunggal Apit Jurai*
- b. Pada Hari Pernikahan
 1. Akad Nikah/Ijab Kabul
- c. Setelah Pernikahan
 1. Undangan
 2. Upacara *Namat* Arak-arakan
 3. Ngantat Bunting Tandang

Meskipun adat perkawinan suku Semendo memiliki banyak rangkaian kegiatan yang kaya makna, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menyebabkan beberapa tradisi mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa beberapa tradisi dianggap kuno dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Pergeseran nilai budaya serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap tradisi suku Semendo turut berkontribusi pada berkurangnya pelaksanaan adat tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Suku Semendo

Efrianto (2017) menjelaskan bahwa semendo merupakan bagian dari suku *Pasemah*, namun dalam perkembangan selanjutnya mereka memiliki tradisi dan aturan adat sendiri yang berbeda dengan suku *Pasemah* lainnya. Perbedaan ini berkaitan erat dengan proses pembentukan masyarakat Semendo menjadi salah satu suku bangsa dan struktur adat yang mereka miliki. Sejarah dan struktur adat menggambarkan bahwa mereka merupakan kelompok komunal yang saling terkait dan berbeda dengan rumpun *Pasemah* lainnya. Keberadaan mereka sebagai sebuah masyarakat telah ada semenjak zaman dahulu sebagai bagian dari masyarakat *Pasemah*. Namun masyarakat Semendo sebagai sebuah komunitas sendiri ternyata berbeda dengan *Pasemah* (Besemah). Hal ini terlihat jelas dari bagaimana mereka menjadikan kaum perempuan sebagai sosok terpenting dalam menjaga dan merawat harta pusaka. Dalam konteks perkembangan zaman saat ini upaya menjaga kelestarian budaya atau adat setiap suku bangsa di Indonesia merupakan hal yang perlu dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang bernilai tinggi sebagai warisan leluhur tidak sirna di makan masa.

2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Sirlian Pranata, at. Al (2024)	Skripsi	Tradisi <i>Namat</i> pada Pesta Pernikahan di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif Hukum Islam	Kualitatif studi kasus; metode deskriptif deduktif	Penelitian ini mengkaji Tradisi <i>Namat</i> , sebuah ritual adat pernikahan yang berlangsung di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Tradisi ini merupakan bentuk arak-arakan pengantin menggunakan tandu bambu yang dihias menyerupai perahu, dan dilakukan mengelilingi desa. Tradisi ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pesta pernikahan dalam masyarakat Semendo dan memiliki nilai simbolik dan sosial yang tinggi. Tujuan utama

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>pelaksanaan Tradisi <i>Namat</i> adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menikah, sekaligus menunjukkan kebahagiaan keluarga besar kedua belah pihak. Arak-arakan ini diiringi oleh musik terbangan, sholawat, dan keterlibatan masyarakat secara aktif, menjadikannya sebagai ajang ekspresi budaya dan kebersamaan sosial. Menurut hasil penelitian, tradisi ini sudah dilestarikan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang, dan masyarakat setempat memiliki antusiasme tinggi dalam menjaga eksistensinya. Filosofi tandu yang menyerupai perahu juga menggambarkan makna dalam berumah tangga, yaitu layaknya mengarungi lautan kehidupan yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan Tradisi <i>Namat</i> tidak bertentangan dengan syariat, karena tidak mengandung unsur yang membatalkan sahnya akad nikah. Meskipun ada pengeluaran biaya tambahan untuk pelaksanaannya, hal ini dianggap sebagai bagian dari budaya lokal yang masih dalam koridor nilai-nilai Islam, khususnya dalam menyemarakkan momen syukuran pernikahan (<i>walimah al-‘ursy</i>). Peneliti menegaskan bahwa Tradisi ini bernilai ibadah sosial dan tidak mengganggu atau menyalahi</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					prinsip-prinsip ajaran Islam. Justru, tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan memperkaya bentuk pelaksanaan walimah yang bernuansa lokal dengan tetap memperhatikan norma agama.
2.	Hujjatun Hasanah, at. Al (2020)	Jurnal	Makna Falsafah Kuntau dalam Tradisi Pernikahan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, guru kuntau, masyarakat, dan dokumentasi.	Penelitian berjudul Makna Falsafah Kuntau dalam Tradisi Pernikahan di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim karya Hujjatun Hasanah, Alfi Julizun Azwar, dan Murtiningsih mengungkap kekayaan makna yang tersembunyi di balik seni bela diri tradisional yang disebut Kuntau Semende. Tradisi ini bukan hanya menjadi pertunjukan hiburan dalam pesta pernikahan, melainkan juga sarat dengan simbolisme falsafah hidup yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur masyarakat Semende. Kuntau Semende biasanya ditampilkan di hadapan kedua mempelai dalam prosesi pernikahan adat, khususnya dalam resepsi besar yang dikenal dengan sebutan bagukan besak. Dalam pertunjukan tersebut, berbagai gerakan khas yang dilakukan oleh para pendekar Kuntau bukan semata untuk menunjukkan keindahan atau kekuatan fisik, melainkan menyampaikan pesan moral dan spiritual yang dalam kepada pengantin. Gerakan-gerakan ini mencerminkan nilai-nilai seperti kewaspadaan, keteguhan, semangat pantang menyerah, kerja keras, dan kerendahan hati. Setiap

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>gerakan memiliki makna tersendiri yang ditujukan sebagai nasihat hidup dalam membangun rumah tangga. Selain gerakan, atribut dan simbol yang digunakan juga mengandung pesan filosofis. Pisau dua yang ditampilkan di depan pengantin, misalnya, bukan sekadar senjata atau properti pertunjukan, melainkan melambangkan dua kalimat syahadat yang menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pakaian berwarna hitam yang dikenakan melambangkan kekuatan dan ketahanan, sementara lis merah menyiratkan keberanian dan kesiapan untuk menghadapi rintangan dalam hidup. Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Segamit, peneliti menemukan bahwa banyak warga belum memahami secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam tradisi Kuntau. Mereka umumnya menganggap Kuntau hanya sebagai bentuk hiburan atau simbol pelengkap dalam pesta pernikahan. Padahal, jika dipahami secara menyeluruh, tradisi ini memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi, bahkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai hidup yang relevan hingga masa kini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kuntau Semende adalah warisan budaya yang tidak hanya mencerminkan jati diri masyarakat Semende, tetapi</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini sangat penting agar tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan dalam kehidupan sosial dan berumah tangga masyarakat Semende.
3.	Widia Putri Utami, et. Al (2025)	Jurnal	Studi Etnobotani pada Ritual Adat Suku Semende: Kelahiran dan Kematian	Kualitatif deskriptif; pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi	Penelitian berjudul Studi Etnobotani pada Ritual Adat Suku Semende: Kelahiran dan Kematian yang dilakukan oleh Widia Putri Utami, Ermayanti, dan Kodri Madang bertujuan untuk mengungkap peran penting tumbuhan dalam kehidupan tradisional masyarakat Semende, khususnya dalam dua momen sakral yaitu kelahiran dan kematian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Semende yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, serta dokumentasi langsung terhadap aktivitas ritual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Semende masih sangat bergantung pada pemanfaatan tumbuhan dalam menjalankan ritual adat kelahiran dan kematian. Dalam ritual kelahiran, ditemukan

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>sebanyak sebelas jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat. Tumbuhan-tumbuhan ini berasal dari sembilan famili dan delapan ordo botani. Bagian tumbuhan yang paling sering dimanfaatkan adalah daun, karena dianggap memiliki fungsi pembersih dan penyembuh, terutama saat memandikan bayi baru lahir atau dalam ritual jampi-jampi. Sebaliknya, dalam ritual kematian, terdapat lima jenis tumbuhan dari empat famili dan empat ordo yang digunakan. Biji menjadi bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan dalam upacara kematian, seperti pada ritual ngantat puntung serikat dan ziarah puyang. Selain daun dan biji, bagian lain seperti akar dan bunga juga digunakan dalam kedua jenis ritual. Cara penggunaan tumbuhan-tumbuhan tersebut sangat bervariasi. Beberapa di antaranya dihaluskan, dipotong, dimasak, dimakan, dibakar, atau bahkan digunakan secara langsung. Setiap tindakan tersebut dilakukan dengan makna dan tujuan tertentu, baik untuk membersihkan secara fisik maupun sebagai simbol perlindungan spiritual. Penggunaan tumbuhan dalam ritual-ritual ini menunjukkan keterikatan yang kuat antara masyarakat Semende dengan alam sekitar, dan merupakan bagian dari kearifan lokal yang terjaga. Penelitian ini juga</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>menyoroti pentingnya pelestarian pengetahuan etnobotani yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat pengetahuan ini semakin langka, padahal nilai budaya dan ekologisnya sangat tinggi. Oleh karena itu, dokumentasi dan pemahaman terhadap praktik-praktik tradisional ini menjadi langkah penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat Semende dan menjaga kelestarian sumber daya hayati yang mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
4.	Nur Asiah (2021)	Skripsi	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)	Kualitatif lapangan (<i>field research</i>) dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan deduktif.	<p>Penelitian yang berjudul <i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)</i> yang ditulis oleh Nur Asiah pada tahun 2021 mengkaji secara mendalam salah satu adat penting dalam budaya masyarakat Semende, yaitu tradisi pernikahan anak tunggu tubang. Dalam masyarakat Semende, anak perempuan pertama yang disebut sebagai tunggu tubang memiliki kedudukan istimewa, baik dalam hal warisan maupun dalam prosesi pernikahan. Ia secara otomatis menerima warisan berupa rumah dan sawah orang tua, dan ketika hendak menikah, adat mengharuskan calon suami melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab besar yang</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>menyertainya. Tradisi parbiye dalam pernikahan tunggu tubang melibatkan pelaksanaan pesta pernikahan secara besar-besaran, yang di antaranya melibatkan pembelian seekor kerbau serta perlengkapan rumah tangga lengkap dari pihak laki-laki. Adat ini tidak berlaku bagi anak perempuan yang bukan tunggu tubang, yang mahar dan pelaksanaan pernikahannya cenderung lebih sederhana. Adat tersebut bertujuan tidak hanya untuk merayakan pernikahan tetapi juga menunjukkan kesiapan pihak laki-laki secara materi dan sosial untuk menjadi bagian dari keluarga yang diwarisi tanggung jawab adat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan metode observasi langsung, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta dokumentasi untuk mendapatkan gambaran nyata praktik dan pemahaman masyarakat terhadap adat tunggu tubang. Peneliti menemukan bahwa meskipun tradisi ini memiliki unsur material yang berat, mayoritas masyarakat masih melaksanakannya dengan sukarela dan penuh kesadaran akan nilai budaya yang dijunjung. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi pernikahan anak tunggu tubang tidak bertentangan dengan syariat. Adat ini masuk dalam kategori 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang diakui oleh</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Tradisi tersebut juga tidak menghalangi pelaksanaan akad nikah secara sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti kemaksiatan atau pemborosan yang berlebihan. Bahkan, Islam sangat menghargai adat istiadat lokal selama tetap berada dalam koridor syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan anak tunggu tubang dalam adat Semende adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai sosial, budaya, dan religius yang kuat. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini bersifat akomodatif, selama dilandasi oleh kesepakatan dan tidak menyalahi hukum-hukum dasar dalam pernikahan. Oleh karena itu, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Semende yang harmonis dengan ajaran Islam.</p>
5.	A Agusten, at. AI (2023)	Tesis	Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)	Deskriptif Kualitatif Pendekatan sosio-normatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Tesis yang berjudul “Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)” menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat Semendo di kalangan masyarakat Semendo yang berdomisili di Rejang Lebong mengalami pergeseran. Secara sosiologis, masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengikuti adat istiadat (‘urf) dari daerah asalnya di Sumatera Selatan dalam hal penentuan mahar,

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					<p>hantaran, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Faktor-faktor seperti pendidikan, pemahaman keagamaan, serta pengaruh pergaulan sosial berperan besar dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan adat perkawinan. Dalam realitas sosialnya, masyarakat Semendo di Rejang Lebong cenderung melakukan penyesuaian dan akulturasi terhadap nilai-nilai lokal yang ada di tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan adat mengalami modifikasi, terutama terkait nilai nominal mahar dan bentuk antaran (hantaran) yang diberikan, serta bagaimana pasangan suami istri menunaikan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Tuntutan ekonomi modern dan kesadaran hukum yang lebih luas juga mendorong terjadinya reinterpretasi terhadap makna dan praktik adat. Dari sisi normatif, tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun terjadi perubahan atau penyesuaian dalam implementasi adat, masyarakat Semendo tetap tidak keluar dari koridor hukum Islam. Kesepakatan yang dibuat dalam perkawinan, termasuk mahar dan antaran, tetap sah menurut hukum Islam karena merujuk pada prinsip al-`urf al-shohih (kebiasaan yang sah) dan masalah mursalah adhdharuriyah (kemaslahatan yang</p>

No.	Nama dan Tahun	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
					mendesak). Artinya, meskipun adat yang lama tidak lagi sepenuhnya dijalankan, praktik yang berlaku masih dapat diterima menurut hukum Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa adat perkawinan Semendo yang diterapkan oleh masyarakat di Rejang Lebong telah mengalami transformasi yang signifikan, namun tetap menjaga keseimbangan antara adat, norma sosial, dan hukum agama. Tesis ini juga memberikan gambaran bahwa perubahan sosial dalam masyarakat adat tidak selalu berarti pengabaian terhadap nilai tradisional, melainkan bentuk adaptasi terhadap konteks sosial dan hukum yang lebih luas.

Berbagai penelitian terdahulu yang mengangkat aspek budaya dan tradisi dalam masyarakat Semende telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman nilai-nilai lokal yang masih dilestarikan hingga kini. Namun, jika ditelaah secara mendalam, terdapat sejumlah kesenjangan teoritis yang belum banyak dikaji dan bisa menjadi ruang pengembangan dalam penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan Tradisi *Namat*. Penelitian yang dilakukan oleh Sirlan Pranata, Laras Shesa, dan Ridhokimura Soderi (2024) mengkaji Tradisi *Namat* dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Tradisi *Namat* tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan memperkuat nilai ibadah sosial dalam pelaksanaan walimah al-‘ursy. Namun, penelitian ini belum menyentuh secara mendalam dinamika sosial budaya yang

melatarbelakangi keberlangsungan tradisi ini, terutama di tengah arus modernisasi dan perubahan generasi.

Aspek simbolik dari prosesi arak-arakan, serta bagaimana generasi muda memaknai atau menyesuaikannya dengan konteks kehidupan saat ini, belum diangkat secara eksplisit. Sementara itu, penelitian oleh Hujjatun Hasanah, Alfi Julizun Azwar, dan Murtiningsih (2020) memberikan perhatian terhadap makna filosofis dalam tradisi Kuntau yang juga tampil dalam prosesi pernikahan masyarakat Semende. Gerakan bela diri Kuntau dinilai sarat makna spiritual dan moral. Akan tetapi, penelitian ini belum membahas hubungan antara nilai-nilai filosofis Kuntau dengan sistem nilai keislaman secara mendalam, serta belum menggambarkan bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasi oleh pengantin atau masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan keluarga. Selain itu, Kuntau dilihat lebih sebagai bagian dari tontonan budaya tanpa membahas keterkaitannya dengan struktur sosial yang lebih luas dalam komunitas Semende.

Penelitian oleh Widia Putri Utami, Ermayanti, dan Kodri Madang (2025) berfokus pada kajian etnobotani dalam upacara kelahiran dan kematian masyarakat Semende. Penelitian ini menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan tumbuhan dalam ritual-ritual sakral sebagai simbol pembersihan dan perlindungan spiritual. Namun demikian, penggunaan simbolik tumbuhan dalam upacara pernikahan, khususnya dalam Tradisi *Namat*, belum mendapatkan perhatian. Padahal, dalam tradisi pernikahan, penggunaan elemen alam seperti tandu berbentuk perahu dan atribut pendukungnya memiliki potensi makna simbolik yang kuat dan layak untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang etnobotani atau ekosymbolisme budaya. Selanjutnya, penelitian oleh Nur Asiah (2021) mengenai pernikahan anak tunggu tubang menyoroti adat istiadat Semende dari segi hukum Islam dan kearifan lokal. Fokus penelitian ini berada pada tatanan hukum dan sosial dalam konteks warisan dan struktur keluarga. Meskipun penting, penelitian ini tidak mengaitkan secara langsung dengan tradisi-tradisi simbolik seperti *Namat* atau bentuk ekspresi budaya lainnya yang menyertai prosesi pernikahan. Kesenjangan ini mengindikasikan

bahwa belum banyak kajian yang menghubungkan peran adat tunggu tubang dengan praktik budaya visual atau pertunjukan dalam pernikahan. Terakhir, tesis yang ditulis oleh Agusten (2023) menyoroti pergeseran praktik perkawinan adat Semende pada masyarakat perantauan di Rejang Lebong.

Penelitian ini adalah tesis berjudul "Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)" oleh A. Agusten et al. (2023). Penelitian ini mengkaji perubahan praktik perkawinan adat Semendo di masyarakat Semendo yang tinggal di Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adat pernikahan Semendo mengalami pergeseran karena pengaruh pendidikan, pemahaman keagamaan, dan lingkungan sosial tempat tinggal yang baru. Masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak sepenuhnya mengikuti adat asalnya di Sumatera Selatan dalam hal mahar, hantaran, serta hak dan kewajiban suami istri. Masyarakat melakukan penyesuaian dan akulturasi nilai-nilai lokal setempat, menyebabkan beberapa ketentuan adat dimodifikasi, khususnya nilai nominal mahar dan bentuk hantaran

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Ritus Peralihan (Rites of Passage) - Arnold van Gennep

Arnold Van Gennep, seorang etnolog dan antropolog Prancis, dalam karya monumentalnya *Les Rites de Passage* (1909), mengemukakan bahwa setiap individu dalam kehidupan sosialnya akan mengalami perubahan status, peran, dan identitas. Perubahan-perubahan tersebut, menurut Van Gennep, selalu disertai oleh rangkaian upacara atau ritual yang disebut ritus peralihan (*rites de passage*).

Van Gennep mengklasifikasikan ritus peralihan ke dalam tiga tahap utama yang bersifat universal: ritus pemisahan, ritus ambang, dan ritus penyatuan. Ketiga tahapan ini tidak hanya mencerminkan proses simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting dalam menjaga tatanan dan kontinuitas masyarakat.

1. Ritus Pemisahan (Separation)

Ritus ini merupakan tahap awal yang menandai pelepasan individu dari status, peran, atau kelompok sosial sebelumnya. Individu dipisahkan secara simbolik maupun nyata dari lingkungan atau identitas lamanya. Dalam banyak kebudayaan, ritus pemisahan ditandai dengan tindakan-tindakan seperti pemakaian pakaian khusus, pengasingan, atau larangan melakukan aktivitas tertentu.

Tahap ini merupakan bentuk pengosongan identitas lama sebagai persiapan untuk memasuki transisi menuju identitas baru. Dalam konteks tradisi adat, pemisahan ini kerap dipandang sakral, karena menjadi awal dari proses transformasi sosial yang lebih dalam.

2. Ritus Ambang (Transition / Liminality)

Ritus ambang, atau yang juga disebut sebagai liminal stage, merupakan tahap di mana individu berada dalam posisi antara dua status. Ia tidak lagi termasuk dalam status lamanya, tetapi juga belum diakui dalam status yang baru. Dalam tahap ini, individu menjalani masa transisi yang bersifat ambigu, sering kali disertai dengan simbol-simbol pembaruan, pembersihan, atau ujian spiritual.

Victor Turner (1967), yang memperdalam teori Van Gennep, menyebut fase ini sebagai waktu transformasi yang paling intens, di mana individu mengalami ketidakpastian namun juga pembentukan identitas baru.

Dalam praktiknya, tahap ini ditandai oleh tindakan-tindakan seperti arak-arakan, ritual pembacaan doa, atau simbol pengakuan bahwa individu sedang dalam proses menjadi sesuatu yang baru.

3. Ritus Penyatuan atau Penerimaan Kembali (Incorporation / Aggregation)

Tahap ini merupakan puncak dari proses peralihan, di mana individu secara resmi dan simbolis dimasukkan kembali ke dalam masyarakat, namun kini dengan status dan peran sosial yang baru. Ritus ini sering

kali ditandai dengan perayaan, upacara penerimaan, pemberian gelar, atau pengumuman publik.

Fungsi utama tahap ini adalah legitimasi sosial atas identitas baru yang telah diterima individu, dan menjadi tanda bahwa ia kini memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya yang baru.

Dalam ritus-ritus adat, tahap penyatuan sering ditandai dengan doa bersama, jamuan makan, hingga hiburan kolektif sebagai wujud penerimaan masyarakat terhadap perubahan status sosial yang terjadi.

Van Gennep menekankan bahwa upacara-upacara ini bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan masyarakat, terutama dalam masyarakat tradisional yang memandang segala bentuk perubahan sebagai sesuatu yang sakral dan perlu dikontrol secara ritual.

Dalam konteks tradisi *Namat* suku Semendo, kita dapat melihat tahapan-tahapan ritus peralihan ini secara jelas:

1. Pemisahan: calon pengantin meninggalkan masa lajang dan rumah asal.
2. Ambang: pengantin menjalani prosesi arak-arakan, berada di antara status lama dan baru.
3. Penerimaan: pembacaan Al-Qur'an dan doa bersama menjadi simbol pengesahan status pernikahan yang baru di hadapan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *Namat* dapat dianalisis secara teoritis sebagai bagian dari ritus peralihan menurut kerangka Van Gennep, yang membantu kita memahami bahwa pernikahan dalam konteks budaya Semendo bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga perubahan status sosial yang diatur dan disahkan oleh adat.

2.6 Kerangka Berpikir

Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan identitas suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat

Semendo, Tradisi *Namat* merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya dalam upacara pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai adat dan simbolisme sosial. Tradisi ini ditandai dengan prosesi arak-arakan kedua mempelai menggunakan tandu bambu yang dihias, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, serta berbagai bentuk hiburan tradisional. Tradisi ini tidak hanya memiliki fungsi estetis dan seremonial, tetapi juga menjadi alat legitimasi sosial bahwa pasangan pengantin telah sah menjadi suami istri di mata adat dan masyarakat.

Untuk memahami Tradisi *Namat* secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Ritus Peralihan (Rites de Passage) yang dikemukakan oleh Arnold Van Gennep. Van Gennep menyatakan bahwa setiap individu dalam kehidupannya mengalami transisi status sosial yang disertai oleh tiga tahapan ritus:

- (1) Ritus Pemisahan, di mana individu dipisahkan dari status lama;
- (2) Ritus Ambang (liminal), sebagai masa transisi yang bersifat ambigu; dan
- (3) Ritus Penyatuan, saat individu diakui kembali ke dalam masyarakat dengan status baru.


Dalam konteks Tradisi *Namat*:

1. Ritus pemisahan tercermin dari proses persiapan dan pengangkatan mempelai, di mana mereka meninggalkan masa lajangnya.
2. Ritus ambang terjadi saat pengantin berada dalam prosesi arak-arakan — bukan lagi bujang/gadis, tetapi belum sah sepenuhnya sampai doa bersama dilakukan.
3. Ritus penyatuan diwujudkan melalui pembacaan Al-Qur'an dan makan bersama, yang menandai bahwa pengantin telah diterima secara sosial dan adat sebagai pasangan suami istri.

Namun, di era modern saat ini, tradisi seperti *Namat* mulai mengalami pergeseran nilai dan bentuk. Beberapa keluarga mengurangi atau menghapus prosesi ini karena dianggap menyita waktu dan biaya, atau karena pengaruh gaya hidup praktis. Hal ini mendorong peneliti untuk

menelusuri bagaimana tradisi *Namat* dijalankan saat ini, apa saja unsur-unsur yang masih dipertahankan atau ditinggalkan, serta bagaimana makna dan persepsi masyarakat terhadapnya, khususnya generasi muda.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pemaknaan, bentuk pelaksanaan, serta perubahan yang terjadi dalam tradisi *Namat*, sekaligus melihat relevansinya dengan teori ritus peralihan Van Gennep sebagai pisau analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang dinamika tradisi *Namat* dalam pernikahan adat Suku Semendo dan peranannya dalam mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif interpretatif. Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menelusuri dan memahami secara mendalam pelaksanaan Tradisi *Namat* dalam pernikahan adat masyarakat Suku Semendo di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan kualitatif relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama bukanlah pada pengukuran atau perhitungan angka, melainkan pada penggalian makna, nilai, dan simbol-simbol budaya yang melekat dalam tradisi tersebut. Penelitian ini berusaha menangkap dan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana masyarakat setempat menjalankan tradisi ini, bagaimana peran tradisi dalam memperkuat struktur sosial, serta bagaimana perubahan zaman memengaruhi bentuk dan pelaksanaannya.

Peneliti berusaha memberikan potret lengkap mengenai unsur-unsur yang menyusun tradisi ini, mulai dari prosesi, pelaku yang terlibat, susunan acara, hingga persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini, peneliti mengambil contoh dari pernikahan pasangan Surya Ahmad Djaya dan Diana Agustina yang melibatkan pelaksanaan Tradisi *Namat* secara lengkap. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat memahami realitas yang terjadi di lapangan secara langsung, dan mendapatkan gambaran utuh mengenai dinamika pelaksanaan tradisi dari sudut pandang para pelaku budaya itu sendiri.

Adapun metode yang digunakan adalah mengulas sejarah, dimana peneliti menyoroti satu peristiwa tertentu secara mendalam sebagai representasi dari fenomena sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan menggunakan

pendekatan ini, peneliti mampu menelusuri tidak hanya pelaksanaan luarnya saja, tetapi juga memahami nilai-nilai yang tersembunyi, makna simbolik yang terkandung di balik setiap tahapan upacara, serta bagaimana masyarakat menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kondisi sosial yang terus berubah. Penelitian ini juga membantu menunjukkan pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi yang kian pesat.

Melalui pendekatan kualitatif interpretatif, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam dokumentasi budaya lokal, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi generasi muda agar tidak melupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Tradisi *Namat* dalam pernikahan adat masyarakat Suku Semendo di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya yang masih dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Semendo, khususnya dalam rangkaian upacara adat pernikahan. Dalam praktiknya, tradisi *Namat* tidak hanya sekadar kegiatan seremonial atau hiburan, melainkan memuat nilai-nilai budaya, religius, serta norma sosial yang telah menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami secara menyeluruh bagaimana tradisi tersebut dijalankan, baik dari segi susunan acara, simbolisme yang digunakan, maupun makna yang terkandung di baliknya. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana masyarakat setempat mengorganisir prosesi *Namat*, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta bagaimana proses pengambilan keputusan adat dilakukan menjelang pelaksanaan acara. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana tradisi tersebut memberikan peran dan tempat bagi masing-masing anggota keluarga serta masyarakat secara umum, sehingga menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat struktur adat yang telah lama dibangun.

Selain menggambarkan pelaksanaan tradisi secara konkret, penelitian ini juga berfokus pada pemaknaan simbolik yang melekat dalam setiap elemen upacara. Mulai dari penggunaan tandu bambu yang dihias, prosesi arak-arakan mempelai, hingga pembacaan Al-Qur'an dan doa bersama yang menjadi penutup acara. Peneliti ingin menggali nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat, serta memahami bagaimana simbol-simbol tersebut ditafsirkan sebagai bagian dari proses peralihan status sosial dari seorang bujang atau gadis menuju kehidupan berumah tangga.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga memusatkan perhatian pada perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam tradisi *Namat* akibat pengaruh perkembangan zaman. Peneliti ingin mengetahui bagaimana modernisasi, gaya hidup praktis, serta perubahan pola pikir generasi muda memengaruhi bentuk pelaksanaan tradisi ini. Misalnya, apakah masih banyak keluarga yang menyelenggarakan *Namat* secara lengkap sesuai adat lama, atau justru memilih menyederhanakan prosesi dengan alasan efisiensi biaya dan waktu. Fokus ini penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan tradisi dalam jangka panjang, serta memperlihatkan sejauh mana masyarakat bersikap adaptif tanpa menghilangkan makna inti dari adat itu sendiri.

Dengan demikian, fokus penelitian ini mencakup tiga hal utama. Pertama, bagaimana tradisi *Namat* dilaksanakan secara nyata di lapangan. Kedua, bagaimana masyarakat memahami dan memaknai simbol-simbol budaya yang ada di dalamnya. Ketiga, bagaimana masyarakat menyikapi perubahan sosial dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut. Fokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang keberadaan dan dinamika Tradisi *Namat* dalam kehidupan masyarakat Semendo, sekaligus menjadi dasar dalam upaya pelestarian budaya lokal yang semakin tergerus oleh arus modernisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, yang dipilih secara sengaja karena kekuatan nilai budaya dan tradisi yang terpelihara, khususnya pelaksanaan Tradisi

Namat dalam pernikahan adat Suku Semendo, sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara langsung praktik-praktik adat yang masih berjalan melalui perkembangan zaman modern yang terus berlangsung. Desa ini tidak hanya menjadi pusat pelestarian adat istiadat Semendo, tetapi juga dikenal karena etnis yang tinggal berdampingan secara harmonis, dengan Dusun Tanjung Raya sebagai pusat kegiatan adat dan sosial yang aktif, di mana sebagian besar warganya merupakan petani kopi yang juga sangat berperan dalam mempertahankan tradisi turun-temurun, termasuk upacara pernikahan yang melibatkan lembaga adat seperti "meraje" dan "apit jurai." Fokus penelitian ini adalah pernikahan antara Surya Ahmad Djaya dan Diana Agustina, yang menjadi studi kasus karena pelaksanaan lengkap seluruh rangkaian Tradisi *Namat* sesuai dengan tata cara adat, mulai dari persiapan arak-arakan, penggunaan tandu bambu, pembacaan Al-Qur'an oleh pengantin, hingga acara makan bersama dan hiburan rakyat, sehingga lokasi ini sangat representatif untuk mengungkap dinamika pelestarian budaya dan interaksi sosial masyarakat di tengah modernisasi yang terus berlangsung.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan tidak dilakukan secara sembarangan, Peneliti mengarahkan fokusnya kepada beberapa tokoh yang memiliki keterlibatan erat dengan prosesi pernikahan pasangan Surya Ahmad Djaya dan Diana Agustina, yang dijadikan sebagai studi kasus utama dalam penelitian ini.

Mereka yang dipilih sebagai informan adalah orang-orang yang mengetahui secara menyeluruh rangkaian acara, baik dari segi adat, simbol, maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya termasuk tokoh adat, keluarga kedua mempelai, dan beberapa warga yang secara aktif terlibat dalam persiapan serta pelaksanaan upacara *Namat*. Pemilihan informan juga mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang budaya Semendo, khususnya dalam konteks pernikahan adat. Oleh karena itu, selain dari kalangan keluarga pengantin, peneliti juga melibatkan orang-orang yang telah lama tinggal di Desa Tanjung Raya dan kerap menjadi bagian

dari penyelenggaraan upacara adat. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, peneliti berharap bisa memperoleh informasi yang lebih dalam dan utuh mengenai bagaimana tradisi *Namat* dilaksanakan, dimaknai, serta mengalami perubahan di tengah arus modernisasi yang berkembang saat ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali beragam perspektif, tidak hanya dari sisi pelaku utama tradisi, tetapi juga dari pandangan masyarakat umum yang menyaksikan serta menilai keberlangsungan budaya di lingkungan mereka sendiri.

Adapun penetapan informan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian melibatkan sumber informan sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagai berikut:

1. Satu pasangan masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat tradisi *Namat* di Desa Tanjung Raya
2. Tokoh adat suku semendo atau tetua adat berjumlah dua orang
3. Orang tua dari mempelai wanita yang melaksanakan tradisi *Namat*
4. Masyarakat lingkungan sekitar yang ikut membantu dalam pelaksanaan tradisi *Namat* sebanyak lima orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah :

1. Observasi langsung di lokasi penelitian. Peneliti hadir dalam acara pernikahan yang dijadikan studi kasus, memperhatikan setiap rangkaian prosesi, serta mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi. Lewat pengamatan ini, peneliti bisa menyaksikan sendiri bagaimana tradisi dijalankan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana respon masyarakat terhadap acara tersebut.
2. Wawancara mendalam dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait Tradisi *Namat*. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan tokoh adat, keluarga pengantin, serta warga yang dianggap tahu seluk-beluk adat dan pelaksanaannya. Dalam proses ini, peneliti menggali cerita,

pandangan, dan pemaknaan dari para informan, agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih kaya dan menyeluruh.

3. Dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Dokumentasi ini berupa foto, video, catatan desa, atau arsip lain yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Semendo, khususnya yang menyangkut prosesi *Namat*. Dari dokumentasi ini, peneliti bisa melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan bukti visual maupun tulisan yang mendukung.

Gabungan dari ketiga teknik ini di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi membantu peneliti untuk melihat Tradisi *Namat* tidak hanya dari permukaan, tapi juga dari sisi dalam yang sering kali hanya bisa dipahami lewat cerita dan pengalaman orang-orang yang hidup di tengah tradisi tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Data yang berasal dari wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi ditelaah kembali untuk menentukan bagian-bagian mana yang paling relevan dan mendukung fokus penelitian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tema utama atau berulang-ulang akan disisihkan, sehingga hanya data penting yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data diringkas, peneliti kemudian menyusunnya dalam bentuk deskriptif naratif agar mudah dipahami. Penyajian ini memuat uraian tentang bagaimana Tradisi *Namat* dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, simbol-simbol adat yang muncul selama prosesi, serta makna sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dalam tahap ini juga dimunculkan

kutipan langsung dari informan untuk memperkuat deskripsi dan memberikan gambaran nyata dari peristiwa yang diamati.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh berdasarkan pola-pola, hubungan antar data, serta makna yang muncul selama proses analisis berlangsung. Peneliti secara reflektif kembali meninjau data yang telah disajikan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan antar sumber, memastikan konsistensi informasi, dan mencocokkan hasil pengamatan dengan teori ritus peralihan dari Arnold Van Gennep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Dengan menerapkan langkah-langkah analisis dari Miles dan Huberman secara sistematis dan menyeluruh, diharapkan penelitian ini mampu menyajikan hasil yang akurat, mendalam, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dalam masyarakat Suku Semendo.

3.6.4 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, (Moleong, 2005:330).

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan tujuan yakni Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, Membandingkan

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pendapat orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Berdasarkan Dokumentasi profil Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. 1943 yang pada waktu itu masih masuk dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara yang Sebagian besar wilayahnya di huni beberapa keluarga dengan jumlah tempat tinggal yang terbatas. Keadaan sarana dan prasarananya pun masih sangat buruk, dari Lokasi jalan yang masih berupa tanah liat, air Sungai yang masih menjadi sumber utama kebutuhan Sebagian Masyarakat dan sebagainya.

Pada awal pendirinya, Pekon Tanjung Raya hanya dihuni atau di datangi oleh suku semendo yang akhirnya menjadi suku atau Masyarakat pribumi. Keadaan sosialnya pun masih sangat kental dengan adat dan kebudayaan mereka. Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit dengan wilayah yang sangat luas bagi mereka saat itu, penduduk sangat leluasa menguasai tanah atau lahan yang belum ada. Belum terdapat larangan untuk membatasi kepemilikan tanah.

Pada masa awal bermukim, sekelompok Masyarakat tersebut hanya berusaha sebagai petani kopi dan sayuran. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya melakukan dengan cara kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat erat.

Pekon Tanjung Raya berhasil berdiri sendiri hampir bersamaan waktunya dengan terbentuknya pekon-pekon lain yang waktu itu masih dengan sebutan “Desa” dan masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Bersamaan dengan itu, mulai berdatangan pula penduduk-penduduk pendatang yang mayoritas berasal dari daerah Jawa. Dengan bekerja sebagai buruh pada penduduk pribumi, maka kehidupan mereka pun dimulai di Pekon Tanjung Raya ini.

Demikian perkembangan Masyarakat dan sosial budaya yang ada di Pekon tanjung Raya, sampai pada akhirnya menemui masa berkembang dan kemajuan seperti sekarang.

Tabel 2 Nama-nama Peratin/Kepala Desa Sesudah Berdirinya Desa Tanjung Raya

No	Periode	Nama Peratin	Keterangan
1. s.d 1966	MURSANI	Kepala Kampung
2	1967 s.d 1980	BADRI	Kepala Desa
3	1981 s.d 1985	KHOLIS PURWASENA	Kepala Desa
4	1985 s.d 1998	BADRI	Kepala Desa
5	1999 s.d 2011	SAIFUL ABADI	Peratin
6	2011 s.d 2012	EFHAN PRAYUDA	Pj. Peratin
7	2011 s.d 2025	JOHANTO	Peratin
8	2025 s.d Sekarang	EFHAN PRAYUDA	Pj. peratin

Sumber: Monografi Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Tanjung Raya merupakan salah satu desa dari lima belas kecamatan yang berada di kabupaten lampung Barat yakni kecamatan Balik Bukit, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Batu Ketulis, Belalau, Gedung Surian, Kebun Tebu, Pagar Dewa, Sekincau, Suoh, Sumber Jaya, Sukau, Lumbuk Seminung, Air Hitam dan kecamatan Way Tenong yang menjadi titik lokasi penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat Luas wilayah Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, luasnya sekitar 1.120 hektar (ha). Batas wilayah Desa Tanjung Raya yaitu :

1. Sebelah Utara : Karang Agung
2. Sebelah Selatan : Sidodadi
3. Sebelah Timur : Mutar Alam
4. Sebelah Barat : Sukananti

4.1.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 3 Luas Wilayah Menurut Pengguna

Luas Wilayah	Jumlah/Ha
Luas Tanah Sawah	20 Ha
Luas Tanah Kering	170 Ha
Luas Tanah Basah	3 Ha
Luas Tanah Perkebunan	701,50 Ha
Luas Fasilitas Umum	22 Ha
Luas Tanah Hutan	203 Ha
Total Luas	1.120 Ha

Sumber: Monografi Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

4.1.4 Keadaan sosial

Tujuan utama dari setiap proses pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh tahap kehidupan manusia mulai dari masa dalam kandungan hingga akhir hayat. Karena itu, peningkatan kualitas manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam pembangunan. Saat ini, kondisi SDM di Desa Tanjung Raya sudah tergolong baik, dan diharapkan kualitasnya akan terus meningkat di masa depan.

4.2 Demografi

4.2.1 Kependudukan

Berdasarkan Dokumentasi profil Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penduduk Desa Tanjung Raya terdiri dari masyarakat asli dan pendatang, yang tergolong dalam beberapa suku seperti Lampung, Semendo, Batak, Sunda, serta Jawa. Suku Semendo mendominasi wilayah pusat desa, sehingga kesan umumnya hanya suku ini yang menonjol. Namun, suku pendatang seperti Jawa dan Sunda juga memiliki jumlah yang signifikan, meskipun mereka menetap di pinggiran desa atau daerah yang lebih jauh dari pusat desa. Dari hasil pendataan penduduk tahun 2025 diperoleh data penduduk berjumlah 1766 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 895 dan perempuan 871 dengan jumlah 541 KK.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jiwa	Persentase
1.	Suku sunda	120	6.795%
2.	Suku Jawa	991	56.115%
3.	Suku Lampung	9	0.510%
4.	Suku Semendo	646	36.580%
	Total	1766	100%

Sumber: Monografi Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raya

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
895	871	1766

Sumber: Monografi Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tabel 6 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya Berdasarkan Kesejahteraan Sosial

No.	Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Persentase
1.	KK Sejahtera	469	86.69%
2.	KK Miskin	72	13.31%
	Total	541	100%

Sumber: Monografi Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi *Namat* dalam pernikahan adat Suku Semendo di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, merupakan ritus peralihan sakral yang diwariskan turun-temurun dari leluhur, berfungsi memeriahkan acara pernikahan, mengumumkan ke masyarakat bahwa perkawinan telah sah, serta memperkuat solidaritas sosial dan identitas budaya komunal. Proses Tradisi *Namat* terdiri dari tiga tahap utama sesuai teori Ritus Peralihan Arnold Van Gennep: tahap persiapan (ritus pemisahan) meliputi musyawarah adat oleh meraje dan apit jurai untuk menyepakati pendanaan, perlengkapan berhias, serta pantangan bagi pengantin tahap pelaksanaan (ritus liminal) berupa arak-arakan mempelai pria berkeliling dusun diiringi hiburan seni seperti pencak silat kuntau, panjat pinang, dan terbang (arak-arakan) serta tahap penutup (ritus agregasi) di rumah mempelai wanita dengan pembacaan Al-Quran bersama, doa syukur, dan makan komunal yang menandai integrasi pengantin ke status rumah tangga baru.

Tradisi ini dipandang sakral oleh masyarakat Semendo karena mengandung nilai religius (pembacaan Al-Qur'an selaras syariat Islam), simbolik (tandu bambu melambangkan perahu mengarungi kehidupan berumah tangga), dan sosial (melibatkan seluruh keluarga besar serta warga untuk gotong royong), meskipun pelaksanaannya rumit dan mahal sehingga sering ditunda hingga musim panen kopi atau padi. Faktor utama kemunduran pelaksanaan Tradisi *Namat* mencakup biaya tinggi yang membebani keluarga petani (sering pinjam uang atau sederhanakan acara), pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mendorong gaya hidup praktis serta pergaulan bebas generasi muda, kurangnya pemahaman makna simbolik di kalangan anak muda yang menganggap tradisi kuno atau gengsi, serta

perubahan ekonomi pasca-pandemi yang prioritaskan efisiensi daripada kemeriahan adat.

Respon masyarakat lokal terhadap perubahan ini beragam tokoh adat dan orang tua menyesalkan kemunduran sebagai lunturnya identitas matrilineal tunggu tubang, namun adaptif dengan cerita lisan dan praktik sporadis pada pernikahan tertentu; sementara generasi muda cenderung acuh tapi terbuka jika disederhanakan tanpa hilang esensi sakral. Upaya pelestarian yang disarankan meliputi sosialisasi intensif orang tua ke anak sejak dini via cerita lisan dan musyawarah keluarga, revitalisasi melalui festival tahunan desa, integrasi elemen kontemporer seperti dokumentasi video untuk media sosial agar menarik generasi Z, kolaborasi pemerintah desa dengan lembaga adat untuk subsidi biaya bagi keluarga kurang mampu, serta pendidikan formal di sekolah setempat tentang nilai antropologis *Namat* guna cegah kepunahan warisan budaya Semendo.

6.2 Saran

Untuk masyarakat dan keluarga Semendo, lakukan sosialisasi tradisi secara lisan dari orang tua ke anak setiap hari secara alami saat berkumpul keluarga, misalnya sambil menikmati kopi sore atau saat bekerja di kebun, agar generasi muda mengenal makna *Namat* sebagai bagian hidup sehari-hari bukan kewajiban formal. Bentuk perjanjian gotong royong antar tetangga untuk berbagi alat dan tenaga saat ada pernikahan, sehingga beban biaya beragam rata dan acara tetap meriah meski sederhana. Selalu akhiri setiap pernikahan dengan doa dan bacaan singkat Al-Quran sebagai inti *Namat* minimal, meskipun arak-arakan diperpendek, agar esensi sakral tetap terjaga.

Pemerintah desa dan kecamatan sebaiknya menggalang dana kecil dari APBDes untuk mendukung pelestarian budaya lokal, seperti membeli dan menyimpan alat adat bersama di balai desa agar bisa dipinjamkan secara gratis oleh warga. Dokumentasikan setiap pelaksanaan *Namat* dengan foto atau video sederhana menggunakan ponsel, lalu simpan di arsip desa sebagai warisan digital yang dapat disebarakan ke anak muda melalui grup WhatsApp RT. Adakan pertemuan rutin

bulanan dengan tokoh adat dan warga muda untuk mendengarkan masukan tentang bagaimana membuat tradisi lebih relevan dengan kehidupan modern tanpa menghilangkan nilai-nilai inti.

Sekolah dan pemuda karang taruna dapat mengadakan kegiatan edukasi budaya sederhana seperti pameran gambar atau cerita rakyat Semendo sekali semester, mengajak siswa mengenal tradisi melalui aktivitas seni dan permainan ringan agar tidak terasa membosankan. Libatkan anak muda sebagai panitia kecil dalam setiap acara adat agar mereka merasa memiliki dan belajar langsung dari praktik, bukan hanya teori.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempelajari perbandingan tradisi serupa di suku lain Lampung atau Sumatera Selatan untuk menemukan pola pelestarian yang bisa diterapkan secara luas, pengamatan dampak ekonomi tradisi terhadap kesejahteraan keluarga petani, atau analisis peran perempuan dalam pewarisan adat matrilineal Semendo di era modern.

Intinya, pelestarian *Namat* tidak memerlukan biaya besar atau acara megah, tetapi konsistensi komunikasi antar generasi, gotong royong, dan adaptasi bijaksana agar tradisi tetap hidup sebagai identitas yang dibanggakan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusten, A., Yusefri, Y., & Bin Ridwan, R. (2023). Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif) (Disertasi Doktoral, IAIN Curup).
- Alihanafiah. (2008). Hukum Perkawinan dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
- Asiah, N., Dedi, S., & Shesa, L. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah) (Disertasi Doktoral, IAIN Curup).
- BPS. (2020). Data Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. [Data resmi desa]
- Cahyani, TD (2020). Hukum Perkawinan (Vol.1). UMPress.
- Mardiyanti, N. (2022). *2.1 Perkawinan*. [PDF file]. Universitas Jambi.
- Gegana, TA, & Zaelani, AQ (2022). Pandangan urf terhadap tradisi mitu dalam pesta pernikahan adat Batak. *El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga Islam Indonesia* , 3(1), 18-32.
- Harahap, HH, & Siregar, BJ (2022, April). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 5, No. 1, pp. 114-119).
- Hasanah, H., Azwar, AJ, & Murtiningsih, M. (2020). Makna Falsafah Kuntau dalam Tradisi Pernikahan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* , 1(2), 33-49.
- Madang, WPUK (2025). Studi Etnobotani pada Ritual Adat Suku Semende: Kelahiran dan Kematian (Studi Etnobotani pada Ritual Adat Suku Semende: Kelahiran dan Kematian). *Jurnal Biologi Indonesia* , 2 (1), 23-32.
- Wirawan, A. (2008). *Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia* (Disertasi Doktor, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Koentjaraningrat. (1990). *Kekerabatan di Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Madang, WPUK (2025). Studi Etnobotani pada Ritual Adat Suku Semende: Kelahiran dan Kematian. *Jurnal Biologi Indonesia* , 2(1), 23-32.
- Nur Asiah. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah) (Disertasi Doktoral, IAIN Curup).

- Haviland, William A. 1985. *Anthropology*. 5th ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Pranata, S., & Shesa, L. (2024). Tradisi Namat pada Pesta Pernikahan di Desa Tanjung Raya dalam Perspektif Hukum Islam (Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Rigitta, NM, & Auliya, A. (2023). Tradisi Dugderan Sebagai Strategi Promosi Pemasaran Wisata di Kota Semarang. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* , 5(2), 3.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial* (Alih bahasa: Alimandan). Jakarta: Prenada Media.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Van Gennep, A. (1981). *Les Rites de Passage* (Ed. A. & J. Picard). Paris: Edisi A. et J. Picard. (Karya asli terbitan tahun 1909).
- Blog Semende1. (2020, Juni). Suku Semende dalam sejarah . Semende1. [Diakses 5 Juli 2025] dari <https://semende1.blogspot.com/2020/06/suku-semende-dalam-sejarah.html>
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efrianto. 2017. Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 1, Juni 2017.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Coomans, F. (1987). *Sosiologi Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mursal Esten. (1991). *Budaya dan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastomi, A. (1984). Tradisi sebagai roh dari kebudayaan. Dalam Robis, et al. (2019). *Pengembangan Tradisi Geridhoan dan Endhog-Endhogan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 123-134.
- Cheang, C. (2009). Peran kebudayaan dan tradisi dalam mempromosikan nilai budaya dan identitas. *Journal of Cultural Studies*, 12(4), 45-58.
- Robis, A., et al. (2019). Implementasi nilai kearifan lokal dalam proses pengembangan tradisi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 123-134.
- Arriyono dan Siregar, Aminuddin. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Yoesoef, M. 2000. *Asal Usul Daerah Semendo dan Adat Istiadat Semendo*. Lahat.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat. (2023). *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2023* . Lampung Barat: BPS Lampung Barat.

Assidiq, R., Hayadi, BH, Yusuf, FA, Mustopa, YZ, ST, S., & Sagala, J.
MANAJEMEN PERUBAHAN: PENGERTIAN PERUBAHAN,
TANTANGAN PERUBAHAN, PENDEKATAN DAN MODEL, ALAT
INTERVENSI, STRATEGI MENGATASI RESISTENSI.